



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Yatina Zebua**, Lahir di Nias pada tanggal 19 September 1974, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Hiligodu Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri antara Alm. Talinasokhi Zebua (Ayah) dan Almh. Satia Lase (Ibu) sesuai dengan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Botomuzoi Nomor : 140/113/HLG-BOT/2020 tertanggal 18 Mei 2020;
2. Bahwa nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204301102080007 adalah Sokhiatulo Lase (Ayah) dan Amina Lase (Ibu);

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dari Sokhiatulo Lase (Ayah) dan Amina Lase (Ibu) dirubah menjadi Alm. Talinasokhi Zebua (Ayah) dan Almh. Satia Lase (Ibu) sebagaimana tertera di surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Botomuzoi Nomor : 140/113/HLG-BOT/2020 tertanggal 18 Mei 2020;
4. Bahwa penetapan untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut sangat penting sekali, dan menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias (*selaku Instansi Pemerintah yang menangani atau melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil*) untuk melakukan revisi atau mencatat perubahan nama orang tua Pemohon dalam dokumen administrasi kependudukan di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1204301102080007;
5. Bahwa terjadi kekeliruan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut karena kekeliruan saat menyerahkan dokumen di Dinas yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, memohon kiranya menetapkan hari persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama orang tua pemohon Alm. Talinasokhi Zebua (Ayah) dan Almh. Satia Lase (Ibu) sebagaimana tertera di surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Botomuzoi Nomor : 140/113/HLG-BOT/2020 tertanggal 18 Mei 2020;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua pemohon tersebut ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk mencatat perubahan nama orang tua Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204305909740001 atas Yatina Zebua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No. 140/113/HLG-BOT/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiligodu Botomuzoi Kec. Botomuzoi Kab. Nias, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1204301102080007 atas nama Kepala keluarga Aluizaro Gulo yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Nias tertanggal 10 September 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No. 10/1050/J-AN/R.24/V/2020 yang dikeluarkan oleh Badan pekerja Majelis Jemaat BNKP Anugerah Resort 24 tertanggal 29 Mei 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 140/140/120/D-TB/2020 atas nama Talinasokhi Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiligodu Botomuzoi Kec. Botomuzoi Kab. Nias tertanggal 29 Mei 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 140/119/D-TB/2020 atas nama Satia Lase yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiligodu Botomuzoi Kec. Botomuzoi Kab. Nias tertanggal 29 Mei 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :470/092/Ds-HB/12/2005 atas nama kepala keluarga Aluizaro Gulo, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiligodu Botomuzoi tertanggal 13 Januari 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Amoni'o Zebua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon di persidangan ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya yaitu Ayah Talinasokhi Zebua dan Ibu Satia Lase;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yang Tertulis dalam Kartu Keluarga yaitu nama Ayah Sokhi'ato Lase dan nama Ibu Amina Lase;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon sebelumnya Ayah Talinasokhi Zebua dan Ibu Satia Lase;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Kartu keluarga tersebut itu nama orang tua istri pertama dari suami Pemohon dan tidak ada di rubah pada saat di urus Kartu keluarga yang baru;
  - Bahwa istri kedua pemohon dari suaminya;
  - Bahwa saksi pernah melihat orang tua Pemohon;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon semasa hidupnya yaitu ayah Talinasokhi Zebua dan Ibu Satia Lase;
  - Bahwa tidak ada Kutipan Akta Perkawinan istri Pertama dari suami Pemohon;
  - Bahwa sudah meninggal istri Pertama dari suami pemohon;
  - Bahwa tidak ada Kutipan Akta perkawinan Pemohon;
  - Bahwa pemohon meminta Penetapan perubahan nama orang tuanya dalam Kartu keluarga untuk mengurus Akta kelahirannya dan keperluan untuk mengurus Kutipan Akta kelahiran anaknya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yunisman Zebua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu yang dimohonkan oleh Pemohon di persidangan ini;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk keperluan Perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya yaitu Ayah Talinasokhi Zebua dan Ibu Satia Lase;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yang Tertulis dalam Kartu Keluarga yaitu nama Ayah Sokhi'ato Lase dan nama Ibu Amina Lase;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon sebelumnya Ayah Talinasokhi Zebua dan Ibu Satia Lase;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon dalam Kartu keluarga tersebut itu nama orang tua istri pertama dari suami Pemohon dan tidak ada di rubah pada saat di urus Kartu keluarga yang baru;
  - Bahwa istri kedua pemohon dari suaminya;
  - Bahwa saksi pernah melihat orang tua Pemohon;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon semasa hidupnya yaitu ayah Talinasokhi Zebua dan Ibu Satia Lase;
  - Bahwa tidak ada Kutipan Akta Perkawinan istri Pertama dari suami Pemohon;
  - Bahwa sudah meninggal istri Pertama dari suami pemohon;
  - Bahwa tidak ada Kutipan Akta perkawinan Pemohon;
  - Bahwa pemohon meminta Penetapan perubahan nama orang tuanya dalam Kartu keluarga untuk mengurus Akta kelahirannya dan keperluan untuk mengurus Kutipan Akta kelahiran Anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan nama orang tua pemohon adalah Alm. Talinasokhi Zebua (Ayah) dan Almh. Satia Lase (Ibu) sebagaimana tertera di surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Botomuzoi Nomor : 140/113/HLG-BOT/2020 tertanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 1204305909740001 atas Yatina Zebua diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Hiligodu Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan untuk perubahan nama orang tua Pemohon dari yang semula tertulis pada Kartu Keluarga No. 1204301102080007 atas nama Kepala keluarga Aluizaro Gulo (bukti P.3) adalah Sokhiatulo Lase (Ayah) dan Amina Lase (Ibu) menjadi Alm. Talinasokhi Zebua (Ayah) dan Alm. Satia Lase (Ibu) seperti yang tertulis pada Surat Keterangan No. 140/113/HLG-BOT/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiligodu Botomuzoi Kec. Botomuzoi Kab. Nias (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P.4 sampai dengan bukti P.8 serta didukung oleh keterangan saksi Amoni'o Zebua dan saksi Yunisman Zebua dipersidangan, diketahui bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya yaitu Ayah Talinasokhi Zebua dan Ibu Satia Lase sedangkan yang tertulis dalam Kartu Keluarga yaitu nama Ayah Sokhi'ato Lase dan nama Ibu Amina Lase, bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, bahwa nama orang tua Pemohon dalam Kartu keluarga tersebut itu nama orang tua istri pertama dari suami Pemohon dan tidak ada di rubah pada saat di urus Kartu keluarga yang baru, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama orang tua Pemohon tersebut dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus Akta kelahirannya dan keperluan untuk mengurus Kutipan Akta kelahiran Anaknya;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang adaurgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sephak atau ex-parte dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama orang tua Pemohon adalah agar mengikuti nama orang tua pemohon sesuai dengan yang tertulis didalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Botomuzoi Nomor : 140/113/HLG-BOT/2020 tertanggal 18 Mei 2020 (bukti P.2) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiligodu Botomuzoi tertanggal 13 Januari 2021 (bukti P.8) oleh karena Pemohon ingin mengurus Akta Kelahirannya dan keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan mana tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon untuk merubah nama orang tua Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam Petitum 1, 2, dan 3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku berhubungan dengan perkara permohonan ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama orang tua pemohon Alm. Talinasokhi Zebua (Ayah) dan Alm. Satia Lase (Ibu) sebagaimana tertera di surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Kecamatan Botomuzoi Nomor : 140/113/HLG-BOT/2020 tertanggal 18 Mei 2020;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua pemohon tersebut ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk mencatat perubahan nama orang tua Pemohon di Kartu Keluarga dengan Nomor: 1204170102080031;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, oleh Taufuq Noor Hayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ikuti Telaumbanua, S.H.**

**Taufuq Noor Hayat, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1	Biaya PNBP	:	.....	Rp30.000,00
.	Biaya proses	:	.....	Rp40.000,00
2	Panggilan	:	.....	Rp146.000,00
.	Redaksi	:	.....	Rp10.000,00
3	Meterai	:	.....	<u>Rp10.000,00</u>
.	Jumlah	:	.....	<b>Rp236.000,00</b>
4	<b>(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).</b>			
.				
5				
.				

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Gst